

**SKRIPSI**

**PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**DESY FITRIANI**

**NIM. 2010211120004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**SKRIPSI**

**PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**DESY FITRIANI**

**NIM. 2010211120004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**


Diajukan oleh

**DESY FITRIANI**

**NIM. 2010211120004**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada Kamis, 04 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

**NIP. 197202081999031004**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**DESY FITRIANI**

**NIM. 2010211120004**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 069/UN8.1.1/SP/2024

Tanggal : 19 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 04 Januari 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Topan, S. H., M. H.
Pembimbing/Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : U8/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 02 Januari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desy Fitriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120004  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 12 Desember 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Desy Fitriani

NIM.2010211120004

## MOTTO

**“Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun” (Christian D. Larson)**

**“Kamu, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.” (Zig Ziglar)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

**Ayahanda dan Ibunda Penulis Terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan syukur, penulis persembahkan kepada Kedua Orangtua penulis **Syarifuddin** dan **Jaimatul Rahmah** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan



ridhому, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Saudara Penulis Tercinta dan Tersayang,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga saudara penulis **Muhammad Rezky Setyawan, Muhammad Khairudin Helmy, dan Muhammad Dhafian Rezqano** atas semangat, dorongan, dukungan, motivasi, arahan dan nasehat selama ini yang memberi dukungan moriil dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat penulis butuhkan, salam sayang untuk kalian bertiga.

**Dosen Pembimbing Skripsi Penulis,**

Terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis.

## RINGKASAN

Desy Fitriani, Desember 2023. **PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Larangan impor pakaian bekas muncul bukan tanpa sebab. Jika melihat aturan mengenai pakaian bekas, sebenarnya telah diatur oleh Pemerintah, diantaranya terdapat Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan juga turut menambahkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Selain itu seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada keuntungan dari hasil perdagangan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas mengatakan “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kemudian peraturan itu dicabut dan diperbarui dalam Lampiran pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang pada intinya tetap menjelaskan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang untuk diimpor.

Selanjutnya peraturan tersebut dicabut dan diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dalam Pasal 2 ayat (1) kembali dijelaskan bahwa “Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor” yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, yaitu “Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap importir pakaian bekas masih sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, keterbatasan regulasi, dan keterbatasan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, sebagai konsumen, sebaiknya memperhatikan legalitas barang yang dibeli dan tidak membeli barang ilegal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbuatan impor pakaian bekas sebagai Tindak Pidana dan mengetahui konsekuensi hukum bagi importir pakaian bekas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditelaah kembali perbuatan tersebut

sebagai perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya bagi importir pakaian bekas dalam Perspektif Hukum Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dikolaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Perbuatan Mengimpor Pakaian Bekas Merupakan Tindak Pidana Jika melihat aturan mengenai pakaian bekas, sebenarnya telah diatur oleh Pemerintah, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yaitu, Melawan hukum, Merugikan masyarakat, Dilarang oleh aturan pidana, Pelakunya akan diancam dengan pidana, Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal mengimpor pakaian bekas, untuk alasan yang pertama melawan hukum, terpenuhi karena ada undang-undang yang mengatur larangan tersebut. yang kedua, tentu saja merugikan masyarakat karena menghambat industri garmen dalam negeri dan juga dengan kemungkinan terkena infeksi jamur kapang. Alasan ketiga, keempat dan terakhir, ya dilarang oleh aturan Pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
2. Konsekuensi Hukum bagi Importir Pakaian Bekas di Indonesia, yaitu diatur dalam sanksi larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Pasal 111 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 111 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa “setiap importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Namun, selain sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan "Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan".

Desy Fitriani. Desember 2023. **PERBUATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbuatan impor pakaian bekas sebagai tindak pidana dan mengetahui konsekuensi hukum bagi importir pakaian bekas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang kemudian dikolaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perbuatan Mengimpor Pakaian Bekas Merupakan Tindak Pidana Jika melihat aturan mengenai pakaian bekas, sebenarnya telah diatur oleh Pemerintah, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga turut menambahkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Karena telah disebutkan sanksi pidana maupun denda dan sanksi administratifnya. **Kedua**, Konsekuensi Hukum bagi Importir Pakaian Bekas di Indonesia, yaitu diatur dalam sanksi larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Pasal 111 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa “setiap importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” selain sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana pasal 46 Ayat (2) menyebutkan "Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan".

**Kata Kunci** (*keywords*): Pakaian Bekas Impor, Importir, Konsekuensi Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin.* Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan- Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Perbuatan Membeli Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Hukum Pidana” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat sertasalam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Jaimatul Rahmah, Saudara-Saudara Kandung Penulis Muhammad Rezky Setyawan, Muhammad Khairudin Helmy dan Muhammad Dhafian Rezqano, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana yang juga banyak membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. **Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana** atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen** yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Keluarga Penulis, keluarga Bamban Kabun karena telah memberikan dukungan serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat dekat Penulis, Noor Anita, yang banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi dan segalanya;
12. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, Hulu Sungai Law Firm, Wana dan A. Rudiannor yang sudah menemani segala kehabutan selama kuliah;
13. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, The Power Of Chemistry, Salwa Noor Azizah, Siti Aisyah Noor Halisa, Muhammad Riswan Rahmawan, Muhammad Nazar Gunawan yang sudah menemani dan mendukung penulis selama ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Raudatul Jannah, Norrizky Laily, Rachelita Silva Islamy, dan Marisha Dominicha yang sudah menemani dan membantu penulis selama menjalani kuliah;
15. Sahabat Penulis, Syifa Salsabila, Rina Khairina, Muhammad Fahrizal Ikhsan, Rini Marlina, dan Sri Nadia yang sudah berteman sejak masa sekolah menengah.
16. **Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 Dewan KARTALA dan periode 2023 Dewan Darmalaksana** yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga, mendidik penulis

dalam mengemban amanah dan tanggung jawab, memberikan ilmu yang berharga serta membuka wawasan dan relasi yang sangat luas kepada penulis, serta memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru;

17. Teman-teman penulis seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Pidana serta seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

18. Semua para pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Penulis,

Desy Fitriani



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Barang Impor .....	16
B. Pakaian Bekas Impor .....	18

C. Hukum Pidana ..... 24

D. Tindak Pidana ..... 30

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Perbuatan Mengimpor Pakaian Bekas dalam Perspektif Tindak Pidana ..... 39

B. Konsekuensi Hukum bagi Importir Pakaian Bekas di Indonesia ..... 50

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 64

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

